


# BAGAN ALIR PERMOHONAN PERSETUJUAN KEMITRAAN KEHUTANAN KEPADA MENTERI LHK

— Garis proses  
— Garis tembusan



**Kemitraan Kehutanan (KK):** Kerjasama antara masyarakat setempat dengan pengelola hutan, pemegang izin usaha pemanfaatan hutan/jasa hutan, izin pinjam pakai kawasan hutan, atau pemegang izin usaha industry primer hasil hutan.

**Mitra Konservasi:** Masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan konservasi dan menjadi peserta kemitraan kehutanan konservasi sebagai bentuk kerjasama pemberdayaan masyarakat di kawasan konservasi.



## Dasar hukum:

1. UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
2. PerMen LHK No. P.83/ Menlhk/Kum.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial.
3. Perdirjen No. P.18/PSKL/SET/PSL.0/11/2016 tentang Pedoman Penyusunan Naskah Kesepakatan Kerjasama



**Pokja PPS:** Kelompok Kerja yang membantu fasilitasi dan verifikasi kegiatan percepatan perhutanan sosial.

**NKK:** Naskah Kesepakatan Kerjasama  
**PSKL:** Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan  
**HHK:** Hasil Hutan Kayu  
**HHBK:** Hasil Hutan Bukan Kayu

Funding partners



Food and Agriculture Organization of the United Nations



Research partners



[www.cifor.org/gcs-tenure](http://www.cifor.org/gcs-tenure)